



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada harga pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Mempawah berdasarkan Survey Lapangan saat ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 65 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 13-8-2021

BUPATI MEMPAWAH,  
  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 13-8-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021..... NOMOR 49.....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN  
 HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MEMPAWAH

BAHAN BANGUNAN & KONSTRUKSI					
KODE KELOMPOK BARANG	NAMA KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.1.7.01.01.01.001	Aspal	Aspal (WILAYAH I)	Aspal Bitumen 60/70	Kg	14.600
1.1.7.01.01.01.001	Aspal	Aspal (WILAYAH II)	Aspal Bitumen 60/70	Kg	15.700
1.1.7.01.01.01.001	Aspal	Aspal (WILAYAH III)	Aspal Bitumen 60/70	Kg	18.500
1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen (WILAYAH II)	Semen PC (50 Kg)	Zak	85.000
1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen (WILAYAH I)	Semen PC (50 Kg)	Zak	78.000
1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen (WILAYAH I)	Semen Putih (40 Kg)	Zak	158.000
1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen (WILAYAH III)	Semen Putih (40 Kg)	Zak	179.000
1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen (WILAYAH III)	Semen PC (50 Kg)	Zak	95.000
1.1.7.01.01.01.002	Semen	Semen (WILAYAH II)	Semen Putih (40 Kg)	Zak	167.500
1.1.7.01.01.01.004	Pasir	Pasir (WILAYAH II)	Pasir Ayak Untuk Beton (Pasir Kasar/Merah)	M <sup>3</sup>	180.000
1.1.7.01.01.01.004	Pasir	Pasir (WILAYAH II)	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	132.000
1.1.7.01.01.01.004	Pasir	Pasir (WILAYAH I)	Pasir Ayak Untuk Beton (Pasir Kasar/Merah)	M <sup>3</sup>	180.000
1.1.7.01.01.01.004	Pasir	Pasir (WILAYAH I)	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	148.000
1.1.7.01.01.01.004	Pasir	Pasir (WILAYAH III)	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	163.000
1.1.7.01.01.01.004	Pasir	Pasir (WILAYAH III)	Pasir Ayak Untuk Beton (Pasir Kasar/Merah)	M <sup>3</sup>	315.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu Bata 5 cm x 11 cm x 22 cm	Buah	3.100
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu Kong	M <sup>3</sup>	235.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu Paras uk. 5 x 10 cm	M <sup>3</sup>	305.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu pecah 0,5 - 1 cm	M <sup>3</sup>	425.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu pecah 10-15 cm	M <sup>3</sup>	355.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu pecah 1-2 cm	M <sup>3</sup>	450.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu pecah 15-20 cm	M <sup>3</sup>	350.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu pecah 2-3 cm	M <sup>3</sup>	365.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu pecah 5-7 cm	M <sup>3</sup>	405.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu Sap Pinang	M <sup>3</sup>	245.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Batu Tempel Hitam uk.5 x 10 cm	M <sup>3</sup>	255.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH I)	Stone Dust	M <sup>3</sup>	455.000
1.1.7.01.01.01.022	Floor Crane	Floor Hardener WILAYAH I	Floor Hardener Fericon Warna Grey	Kg	8.000
1.1.7.01.01.01.022	Floor Crane	Floor Hardener WILAYAH I	Floor Hardener Fericon Warna Natural	Kg	3.500
1.1.7.01.01.01.022	Floor Crane	Floor Hardener WILAYAH I	Floor Hardener Fericon Warna Hijau	Kg	7.200
1.1.7.01.01.01.022	Floor Crane	Floor Hardener WILAYAH I	Floor Hardener Fericon Warna Kuning	Kg	7.500
1.1.7.01.01.01.022	Floor Crane	Floor Hardener WILAYAH I	Floor Hardener Fericon Warna Merah	Kg	7.300
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Stone Dust	M <sup>3</sup>	600.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu Tempel Hitam uk.5 x 10 cm	M <sup>3</sup>	285.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu Sap Pinang	M <sup>3</sup>	400.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu pecah 5-7 cm	M <sup>3</sup>	550.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu pecah 2-3 cm	M <sup>3</sup>	545.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu pecah 15-20 cm	M <sup>3</sup>	520.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu pecah 1-2 cm	M <sup>3</sup>	645.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu pecah 10-15 cm	M <sup>3</sup>	520.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu pecah 0,5 - 1 cm	M <sup>3</sup>	615.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu Paras uk. 5 x 10 cm	M <sup>3</sup>	345.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu Kong	M <sup>3</sup>	376.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH III)	Batu Bata 5 cm x 11 cm x 22 cm	Buah	3.600
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Stone Dust	M <sup>3</sup>	487.600
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu Tempel Hitam uk.5 x 10 cm	M <sup>3</sup>	274.600
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu Sap Pinang	M <sup>3</sup>	290.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu pecah 5-7 cm	M <sup>3</sup>	435.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu pecah 2-3 cm	M <sup>3</sup>	354.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu pecah 15-20 cm	M <sup>3</sup>	380.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu pecah 1-2 cm	M <sup>3</sup>	465.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu pecah 10-15 cm	M <sup>3</sup>	385.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu pecah 0,5 - 1 cm	M <sup>3</sup>	470.000
1.1.7.01.01.01.005	Batu	Batu (WILAYAH II)	Batu Paras uk. 5 x 10 cm	M <sup>3</sup>	325.800

IKAN BUDIDAYA					
KODE KELOMPOK BARANG	NAMA KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Ikan Mas	Uk. 8 – 12 cm	Ekor	500
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Patin Betina	Min 800 g /ekor	Kg	36.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Patin Jantan	Min 800 g /ekor	Kg	36.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Udang Galah Betina	Min 50 g/ekor	Ekor	13.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Udang Galah Jantan	Min 50 g/ekor	Ekor	13.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Udang Windu Betina	Min 200 g/ekor	Ekor	13.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Udang Windu Jantan	Min 50 g/ekor	Ekor	10.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Gurame	Uk. 3 – 5 cm	Ekor	650
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Gurame	Uk. 5 – 8 cm	Ekor	1.200
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Ikan Jelawat	Uk. 5 – 8 cm	Ekor	350
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Ikan Jelawat	Uk. 8 – 12 cm	Ekor	500
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Ikan Mas	Uk. 5 – 8 cm	Ekor	350
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Ikan Nila	Uk. 8 – 12 cm	Ekor	550
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Ikan Nila	Uk. 5 – 8 cm	Ekor	350
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Gurame	Min 500 g /ekor	Kg	58.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Jelawat	Min 500 g /ekor	Kg	30.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Lele Dumbo Betina	Min 500 g /ekor	Kg	23.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Lele Dumbo Jantan	Min 1 kg / ekor	Kg	20.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Lele Piton Betina	Min 500 g /ekor	Ekor	12.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Lele Piton Jantan	Min 500 g /ekor	Ekor	12.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Mas Betina	Min 500 g /ekor	Kg	35.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Mas Jantan	Min 500 g /ekor	Kg	35.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Nila Gift Betina	Min 0.8 kg/ekor	400 ekor/Paket	928.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Nila Gift Jantan	Min 0.8 kg/ekor	400 Ekor/Paket	928.000
1.3.5.04.01.01.001	Ikan Air Tawar Budidaya	Nila Merah	Min 500 g /ekor	Kg	28.000

BUPATIR MEMPAWAH  
 RILINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 13-8-2021  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

PERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2021 NOMOR 49